

ANALISIS HUKUM TERHADAP FENOMENA 'SHADOW INVESTMENT' DALAM SEKTOR TEKNOLOGI DIGITAL: TANTANGAN TRANSPARANSI DAN PERLINDUNGAN INVESTOR DI INDONESIA**Benedictus Avianto Pramana**

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Email : avianto1pramana@gmail.com**ABSTRAK**

Praktik *shadow investment* di sektor teknologi digital menjadi tantangan baru dalam sistem keuangan Indonesia. Shadow investment merujuk pada aktivitas investasi yang dilakukan secara tidak transparan dan di luar pengawasan regulator resmi. Di Indonesia, belum terdapat satu regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur praktik ini. Pengaturan menyebar dalam berbagai instrumen hukum seperti Undang-Undang Pasar Modal, Peraturan OJK mengenai fintech dan inovasi keuangan digital, UU Perlindungan Konsumen, serta UU Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, seluruh perangkat hukum ini belum mampu sepenuhnya menjangkau kompleksitas dan kecepatan inovasi di sektor teknologi digital. Tantangan utama yang dihadapi mencakup ketidakjelasan regulasi, keterbatasan kapasitas aparat pengawas, rendahnya literasi keuangan digital, serta lemahnya koordinasi antar lembaga pengawas. Untuk menjamin transparansi dan perlindungan terhadap investor, diperlukan langkah strategis berupa pembaruan regulasi yang komprehensif dan responsif terhadap dinamika investasi digital. Di samping itu, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sinergi antar otoritas sangat krusial agar pengawasan dapat dijalankan secara efektif. Reformasi kebijakan dan edukasi publik menjadi prasyarat penting dalam menciptakan ekosistem investasi digital yang adil, aman, dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Shadow Investment, Regulasi Digital, Perlindungan Investor

ABSTRACT

The practice of shadow investment in the digital technology sector poses a growing challenge to Indonesia's financial system. Shadow investment refers to non-transparent investment activities conducted outside official regulatory oversight. In Indonesia, no specific regulation explicitly governs this practice. Instead, regulatory provisions are dispersed across various legal

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

instruments, such as the Capital Market Law, OJK Regulations on fintech and digital financial innovation, the Consumer Protection Act, and the Anti-Money Laundering Law. However, these legal frameworks are insufficient to address the complexity and rapid innovation within the digital technology sector. The main challenges include regulatory ambiguity, limited supervisory capacity, low digital financial literacy, and weak inter-agency coordination. To ensure transparency and investor protection, strategic steps are necessary, including a comprehensive regulatory update that is responsive to digital investment dynamics. Furthermore, enhancing institutional capacity and inter-agency synergy is essential to ensure effective oversight. Policy reform and public education are critical prerequisites for establishing a fair, secure, and sustainable digital investment ecosystem in Indonesia.

Keywords: *Shadow Investment, Digital Regulation, Investor Protection*

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat sektor teknologi digital di Indonesia dalam satu dekade terakhir telah membuka peluang investasi yang sangat luas, tidak hanya bagi pelaku usaha dalam negeri, tetapi juga investor global. Sektor ini mencakup berbagai subsektor seperti fintech, e-commerce, big data, hingga artificial intelligence (AI), yang masing-masing menyimpan potensi ekonomi luar biasa. Dalam konteks ini, praktik investasi menjadi tulang punggung penting dalam menopang pertumbuhan perusahaan rintisan (*startups*) dan inovasi teknologi di Indonesia. Namun demikian, seiring meningkatnya intensitas dan kompleksitas investasi di sektor ini, muncul pula fenomena yang kian mengkhawatirkan, yakni praktik *shadow investment*. *Shadow investment* merujuk pada bentuk investasi yang dilakukan di luar pengawasan formal otoritas keuangan, sering kali tidak terdokumentasi secara transparan, dan berpotensi menimbulkan risiko hukum dan ekonomi, baik bagi investor maupun ekosistem digital itu sendiri. Fenomena ini sering kali berlindung di balik celah regulasi, struktur perusahaan yang kompleks, serta kurangnya keterbukaan informasi publik, sehingga mengaburkan keberadaan, struktur kepemilikan, dan asal-usul dana investasi.¹

Praktik *shadow investment* dalam sektor teknologi digital di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari karakteristik industri itu sendiri yang sangat dinamis, borderless, dan memiliki kecepatan pertumbuhan melebihi kemampuan negara dalam membangun sistem regulasi yang adaptif. Investasi dalam bentuk convertible notes, *venture debt*, *token-based fundraising* (seperti Initial Coin Offering), hingga bentuk partisipasi lewat nominee dan special purpose vehicle (SPV) menjadi sangat umum dilakukan. Dalam praktiknya, banyak investor, khususnya investor asing atau pemilik modal besar, memilih berinvestasi dengan struktur yang tidak dicatat secara langsung dalam kepemilikan saham di perusahaan Indonesia, melainkan melalui entitas luar negeri, atau menggunakan kuasa atas nama pihak ketiga (nominee), yang sering kali tidak diungkapkan secara

¹ Buwono, S. R., Abubakar, L., & Handayani, T. (2022). Kesiapan Perbankan Menuju Transformasi Digital Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Financial Technology (Fintech). *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 3(2), 228-241.

transparan dalam laporan keuangan maupun struktur korporasi yang disampaikan kepada pemerintah. Hal ini menyebabkan otoritas keuangan dan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika mengalami kesulitan dalam melakukan pemantauan dan perlindungan terhadap para pemilik modal yang sah, khususnya investor ritel yang tidak memiliki akses terhadap informasi internal perusahaan.

Secara hukum, *shadow investment* tidak sepenuhnya dapat dikualifikasikan sebagai tindakan ilegal. Akan tetapi, praktik tersebut menciptakan ruang abu-abu (legal grey area) dalam sistem hukum dan berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan informasi, persaingan usaha yang sehat, dan perlindungan investor. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan secara eksplisit mewajibkan penyelenggara kegiatan investasi untuk memberikan keterbukaan informasi kepada publik, namun dalam praktiknya, tidak semua bentuk investasi digital tunduk pada pengawasan OJK, terlebih jika investasi tersebut dilakukan pada perusahaan yang belum go public atau berbentuk *startup* tahap awal. Hal ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai jangkauan yurisdiksi dan otoritas hukum nasional dalam mengatur struktur investasi yang sifatnya privat dan transnasional, serta urgensi pembaruan regulasi yang mampu mengantisipasi dinamika teknologi dan keuangan modern.²

Fenomena *shadow investment* juga mengundang kekhawatiran dari sisi perlindungan hukum terhadap investor, terutama dalam konteks pengambilan keputusan investasi berdasarkan informasi yang tidak lengkap atau menyesatkan. Dalam hukum perdata, prinsip itikad baik dan asas *pacta sunt servanda* mengharuskan adanya transparansi dan kesetaraan informasi antara para pihak dalam perjanjian. Namun dalam praktik *shadow investment*, sering kali terdapat ketimpangan informasi antara pihak pengelola dana dan investor. Dalam kondisi ekstrem, praktik ini berpotensi menjadi media untuk pencucian uang, penghindaran pajak, serta penyembunyian identitas pemilik sebenarnya (beneficial ownership), yang semuanya bertentangan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Berbagai peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah, seperti Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebetulnya telah memberikan kerangka hukum yang relevan. Namun, implementasi di lapangan sering kali terkendala oleh keterbatasan koordinasi antarinstansi, lemahnya sistem pelaporan dan keterbukaan data, serta rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya kepatuhan hukum.³

Lebih jauh, keberadaan *shadow investment* yang tidak terdokumentasi secara legal turut memengaruhi akurasi data statistik dan kebijakan makroekonomi nasional. Ketika arus modal yang masuk tidak tercatat dalam sistem keuangan resmi, maka perencanaan fiskal dan moneter negara dapat menjadi bias. Hal ini tentu berdampak pada kebijakan strategis negara dalam mengembangkan sektor digital yang berkelanjutan dan inklusif. Selain itu, ketidakpastian hukum

² Izza, S. R., Saharani, K. D., Ardiani, D., & Fransisca, M. L. (2024). Studi Literatur: Analisis Pengaruh Ragam Karakteristik Pekerja Ekonomi Gig terhadap Perekonomian Nasional. *Journal of Regional Economics and Development*, 1(3), 1-20.

³ Buana, S. E. W. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Kepada Pemilik Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan Jasa Fintech Peer To Peer Lending.

yang timbul akibat praktik *shadow investment* juga dapat menggerus kepercayaan investor institusional dan publik terhadap integritas pasar modal dan sistem hukum Indonesia. Dalam konteks ini, tantangan transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang krusial untuk ditangani segera melalui pendekatan hukum yang progresif dan kolaboratif antar pemangku kepentingan.

Melihat fenomena tersebut, urgensi untuk melakukan analisis hukum secara mendalam terhadap praktik *shadow investment* di sektor teknologi digital menjadi sangat penting. Analisis ini tidak hanya ditujukan untuk mengidentifikasi celah hukum dan kelemahan regulasi yang ada, tetapi juga untuk merumuskan arah kebijakan dan solusi hukum yang efektif dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hukum terhadap para investor. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan normatif dan empiris, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, dan putusan pengadilan, serta menelaah praktik nyata yang terjadi di lapangan melalui studi kasus dan data sekunder. Fokus penelitian mencakup aspek-aspek krusial seperti: bagaimana struktur *shadow investment* terbentuk dalam kerangka hukum Indonesia, apakah praktik tersebut bertentangan dengan prinsip hukum investasi dan perlindungan investor, serta bagaimana efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait.

Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran komprehensif mengenai kondisi aktual praktik investasi digital di Indonesia, tantangan hukum yang menyertainya, dan langkah strategis yang dapat diambil oleh pembuat kebijakan, pelaku industri, serta lembaga penegak hukum untuk menciptakan ekosistem investasi digital yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum ekonomi digital, serta menjadi referensi dalam proses perumusan kebijakan yang berpihak pada perlindungan investor dan kepentingan nasional.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Regulasi Dan Mekanisme Hukum Yang Berlaku Di Indonesia Dalam Mengatur Praktik 'Shadow Investment' Di Sektor Teknologi Digital, Serta Sejauh Mana Ketentuan tersebut Mampu Menjamin Transparansi Dan Perlindungan Terhadap Investor?
2. Apa Saja Tantangan Hukum Dan Kebijakan Yang Dihadapi Dalam Mengawasi Dan Menindak Praktik 'Shadow Investment' Di Sektor Teknologi Digital Di Indonesia, Serta Langkah Strategis Apa Yang Dapat Diambil Untuk Meningkatkan Efektivitas Perlindungan Investor Dan Transparansi Pasar?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis berbagai sumber hukum primer, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta peraturan terkait praktik investasi digital, khususnya yang berkaitan dengan *shadow investment*. Selain itu, dilakukan telaah terhadap literatur hukum, jurnal, dan dokumen akademik yang relevan sebagai bahan pendukung untuk memahami landasan hukum dan konsep hukum yang berlaku. Metode empiris diterapkan dengan melakukan

pengumpulan data lapangan yang meliputi wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti regulator, penegak hukum, pelaku usaha fintech, dan investor digital. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai tantangan pengawasan dan penindakan praktik *shadow investment* serta efektivitas perlindungan investor di Indonesia. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menemukan pola, kendala, dan solusi yang tepat dalam konteks hukum dan kebijakan yang berlaku. Kombinasi metode normatif dan empiris ini diharapkan dapat memberikan hasil penelitian yang komprehensif, menghubungkan teori dan praktik, serta memberikan rekomendasi yang aplikatif untuk pengembangan regulasi dan kebijakan pengawasan investasi digital.

PEMBAHASAN

1. Regulasi Dan Mekanisme Hukum Yang Berlaku Di Indonesia Dalam Mengatur Praktik 'Shadow Investment' Di Sektor Teknologi Digital, Serta Sejauh Mana Ketentuan tersebut Mampu Menjamin Transparansi Dan Perlindungan Terhadap Investor

Praktik *shadow investment* dalam sektor teknologi digital merupakan fenomena yang semakin relevan seiring berkembangnya teknologi dan pesatnya investasi di bidang tersebut. *Shadow investment* pada dasarnya adalah aktivitas investasi yang dilakukan secara tidak transparan, seringkali melalui mekanisme yang tidak tercatat secara resmi atau di luar pengawasan regulator, sehingga berpotensi menimbulkan risiko bagi pasar, pelaku usaha, dan investor. Di Indonesia, pengaturan mengenai praktik ini belum secara eksplisit diatur dalam satu regulasi tunggal yang mengatur *shadow investment* secara khusus, tetapi pengaturan tersebut tersebar dalam berbagai peraturan yang mengatur pasar modal, perizinan, teknologi finansial, serta perlindungan konsumen dan investor. Secara umum, regulasi investasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal), yang menjadi dasar hukum utama pengawasan transaksi efek dan kegiatan pasar modal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). UU ini mengatur mekanisme penerbitan efek, perdagangan efek, serta kewajiban pelaporan dan keterbukaan informasi yang harus dipenuhi oleh pelaku pasar modal. OJK memiliki peran sentral dalam pengawasan praktik investasi, termasuk investasi berbasis teknologi digital yang masuk ke ranah pasar modal atau produk investasi yang diperdagangkan secara publik. Namun, UU Pasar Modal lebih menitikberatkan pada investasi konvensional dan transaksi yang sudah terdaftar secara resmi sehingga untuk investasi digital yang belum sepenuhnya teregulasi, pengawasan dan pengaturan masih memiliki keterbatasan.⁴

Selain UU Pasar Modal, pengaturan teknologi finansial (fintech) sebagai bagian dari sektor teknologi digital juga diatur oleh OJK melalui Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Penyelenggaraan Inovasi Keuangan Digital. Kedua peraturan ini memberikan kerangka hukum bagi fintech untuk beroperasi secara legal dan diawasi oleh

⁴ Vernica, A. A. (2023). *Strategi Dan Implementasi Inklusi Keuangan Melalui Pembiayaan Produktif Di Era Revolusi Industri 4.0 Dalam Menciptakan Stabilitas Keuangan Nasabah Pada Bank Syariah Indonesia Kc Bandar Jaya* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

OJK, termasuk kewajiban transparansi, perlindungan data konsumen, dan kewajiban pelaporan. Meskipun demikian, praktik *shadow investment* yang dilakukan di luar kerangka fintech resmi cenderung sulit terdeteksi karena tidak tunduk pada kewajiban pelaporan dan pengawasan. Regulasi tambahan terkait perlindungan konsumen dan investor juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), yang mengatur hak-hak konsumen termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk dan jasa yang diterima. Dalam konteks *shadow investment*, UU ini dapat menjadi landasan hukum bagi investor untuk menuntut keterbukaan dan perlindungan terhadap praktik investasi yang tidak transparan atau menyesatkan. Namun, secara praktik, penegakan UU Perlindungan Konsumen masih menghadapi tantangan dalam hal identifikasi dan penindakan praktik ilegal atau tidak transparan di sektor digital yang sangat dinamis dan beragam.

Untuk melengkapi kerangka hukum tersebut, Indonesia juga menerapkan peraturan terkait pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Regulasi ini penting untuk mengawasi aliran dana di sektor investasi, termasuk yang menggunakan teknologi digital, agar tidak digunakan sebagai sarana pencucian uang yang merugikan sistem keuangan nasional dan para investor. Dalam praktiknya, kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjadi salah satu mekanisme pengawasan tambahan yang dapat mengurangi risiko *shadow investment*. Namun demikian, meskipun regulasi yang ada cukup lengkap dari berbagai aspek, pengaturan yang spesifik mengenai *shadow investment* masih kurang dan perlu dikembangkan lebih lanjut. Hal ini dikarenakan karakteristik sektor teknologi digital yang sangat cepat berubah, dengan inovasi produk investasi digital baru yang muncul, serta platform investasi yang beroperasi secara lintas batas (*cross-border*), sehingga sulit dikendalikan dengan regulasi yang sifatnya kaku dan belum spesifik mengatur fenomena ini. Regulasi yang belum cukup detail dan mekanisme pengawasan yang belum optimal menyebabkan masih adanya celah bagi pelaku *shadow investment* untuk beroperasi tanpa transparansi penuh, yang pada akhirnya dapat merugikan investor terutama investor ritel yang kurang memahami risiko.⁵

Sejauh ini, OJK telah berupaya memperkuat pengawasan investasi digital dengan menetapkan aturan tentang inovasi keuangan digital (*fintech*) dan melakukan edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dan melek investasi. Program literasi keuangan yang dijalankan oleh OJK dan berbagai instansi pemerintah menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran investor akan risiko *shadow investment* dan pentingnya memilih produk investasi yang sudah teregulasi resmi. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan investor tidak hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga pada kemampuan investor untuk mengakses informasi dan melakukan keputusan investasi secara cermat. Dari sisi perlindungan hukum, pengaturan yang ada memungkinkan investor untuk menuntut

⁵ Datulangi, F. A. (2024). Analisis Hukum Terhadap Korupsi: Penyebab Dan Solusi Pencegahan. *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum*, 1(1), 14-20.

transparansi dan pertanggungjawaban dari penyelenggara investasi melalui mekanisme hukum perdata dan pidana apabila terjadi pelanggaran. Misalnya, investor dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat investasi tidak transparan atau penipuan melalui gugatan wanprestasi atau penipuan berdasarkan KUH Perdata dan KUHP. Namun, efektivitas perlindungan ini sangat bergantung pada akses investor terhadap sistem peradilan yang cepat dan adil serta kemampuan membuktikan adanya pelanggaran, yang seringkali menjadi hambatan bagi investor kecil atau individu.⁶

Selain itu, peran lembaga pengawas dan penegak hukum seperti OJK, Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO), dan kepolisian sangat penting dalam memantau dan menindak praktik *shadow investment*. KOMINFO mengatur aspek penyelenggaraan platform digital dan konten melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan peraturan turunannya, yang dapat digunakan untuk memblokir situs atau aplikasi investasi ilegal. Penegakan hukum terpadu dan sinergi antar lembaga menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi praktik investasi ilegal dan tidak transparan yang merugikan investor dan stabilitas sistem keuangan nasional. Untuk menghadapi tantangan regulasi dan pengawasan tersebut, pemerintah Indonesia juga perlu mengembangkan kerangka regulasi yang lebih responsif dan adaptif terhadap inovasi di sektor teknologi digital. Contohnya adalah penyusunan regulasi khusus mengenai investasi digital dan mekanisme pengawasan berbasis teknologi, seperti penggunaan teknologi blockchain untuk mencatat transaksi investasi secara transparan dan terverifikasi, serta pemanfaatan artificial intelligence untuk mendeteksi pola investasi mencurigakan secara dini. Pendekatan regulasi yang berbasis prinsip teknologi dan risiko (*risk-based approach*) akan lebih efektif mengawasi praktik *shadow investment* yang sifatnya sangat dinamis.

Secara ringkas, meskipun Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi yang mengatur praktik investasi dan sektor teknologi digital, pengaturan khusus dan mekanisme pengawasan terhadap *shadow investment* masih perlu diperkuat agar dapat menjamin transparansi dan perlindungan investor secara optimal. Regulasi yang ada terutama UU Pasar Modal, peraturan OJK terkait fintech, UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan UU Pencegahan Pencucian Uang menyediakan landasan hukum yang cukup untuk mengawasi investasi digital resmi. Namun, celah pengawasan terhadap praktik investasi ilegal atau tidak transparan masih memungkinkan terjadinya risiko kerugian bagi investor. Oleh karena itu, sinergi antara penguatan regulasi, pengawasan yang adaptif, edukasi investor, dan penegakan hukum yang efektif menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan *shadow investment* di sektor teknologi digital di Indonesia.

Dalam konteks pengawasan praktik *shadow investment*, perlu diperhatikan bahwa sifat dari investasi bayangan ini adalah sering kali bersifat informal, tidak terdaftar secara resmi, dan menggunakan saluran yang sulit dilacak oleh regulator. Oleh karena itu, salah satu tantangan terbesar dalam pengaturan *shadow investment* adalah kemampuan otoritas untuk melakukan identifikasi dan monitoring terhadap aktivitas yang tidak tercatat dalam sistem resmi. Mekanisme pengawasan tradisional yang berbasis pelaporan manual atau sistem registrasi

⁶ Tiyan, L., Kurniawan, M., Asriani, A., & Syarif, H. (2021). Analisis swot financial technology (fintech) perbankan syariah dalam optimalisasi penyaluran pembiayaan dan kualitas pelayanan bank syariah. *Al-Mashrof: Islamic Banking and Finance*, 2(1), 56-75.

konvensional cenderung kurang efektif dalam menghadapi inovasi teknologi yang memungkinkan penyembunyian transaksi melalui platform digital yang terdesentralisasi atau peer-to-peer. Tantangan ini diperparah oleh fakta bahwa pelaku *shadow investment* sering memanfaatkan celah hukum dan kekurangan pengawasan lintas sektor. Misalnya, investasi berbentuk token digital atau aset kripto yang belum sepenuhnya diatur oleh OJK dapat dengan mudah beroperasi tanpa kewajiban transparansi yang ketat. Meskipun Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah memberikan regulasi terhadap perdagangan aset kripto sebagai komoditas digital, cakupan pengawasannya masih terbatas pada bursa berjangka dan belum mencakup semua jenis investasi digital yang berpotensi menjadi *shadow investment*. Ini membuka ruang bagi praktik tidak transparan yang dapat merugikan investor, terutama dalam sektor teknologi digital yang berkembang sangat cepat.

Lebih jauh, kurangnya literasi keuangan dan teknologi pada sebagian besar investor ritel di Indonesia menjadi faktor pendukung maraknya *shadow investment*. Investor yang kurang paham tentang risiko produk investasi digital cenderung mudah tertipu oleh iming-iming keuntungan besar tanpa memahami bahwa mereka sedang memasuki investasi yang tidak terdaftar dan minim pengawasan. Oleh karena itu, selain regulasi formal, edukasi dan literasi keuangan menjadi instrumen utama dalam perlindungan investor. OJK dan berbagai lembaga pemerintah telah melakukan kampanye literasi keuangan dan digital, namun cakupan dan efektivitasnya masih perlu ditingkatkan dengan pendekatan yang lebih inovatif, termasuk pemanfaatan media sosial dan platform digital yang juga menjadi medium investasi. Dari sisi mekanisme hukum, penegakan hukum terhadap praktik *shadow investment* juga menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah lambatnya proses hukum yang diikuti dengan kompleksitas pembuktian unsur-unsur pelanggaran investasi, terutama dalam kasus investasi digital yang menggunakan teknologi sulit dilacak. Misalnya, pembuktian adanya unsur penipuan, penggelapan, atau pelanggaran ketentuan pasar modal dalam konteks digital memerlukan kemampuan teknis dan sumber daya yang memadai dari aparat penegak hukum. Hal ini menuntut peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi pendukung di institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, khususnya dalam penanganan perkara yang melibatkan teknologi informasi dan transaksi digital.⁷

Dalam menghadapi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia dapat mengadopsi beberapa strategi penting. Pertama, penyusunan regulasi khusus yang mengatur investasi digital dan *shadow investment* secara komprehensif sangat diperlukan. Regulasi ini harus mencakup ketentuan yang mewajibkan transparansi penuh atas seluruh transaksi investasi digital, kewajiban registrasi bagi pelaku usaha investasi digital, serta standar pelaporan yang jelas kepada otoritas pengawas. Contohnya, model regulasi serupa telah diterapkan di negara-negara maju seperti Singapura dan Amerika Serikat, di mana SEC (Securities and Exchange Commission) dan MAS (Monetary Authority of Singapore) mengatur ketat kegiatan investasi digital termasuk Initial Coin Offerings (ICO) dan platform crowdfunding untuk memastikan transparansi dan perlindungan investor. Kedua, implementasi teknologi pengawasan berbasis

⁷ Mukaromah, L. A., & Anam, K. (2022). Risiko Pinjaman Konsumtif Berbasis Fintech lending Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *AL-MAQASHIDI Journal Hukum Islam Nusantara*, 5(2), 131-142.

RegTech (Regulatory Technology) menjadi kunci untuk mengawasi praktik *shadow investment* secara efektif. *RegTech* dapat menggunakan artificial intelligence, big data analytics, dan blockchain untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan secara real-time dan memastikan rekam jejak transaksi yang tidak dapat diubah (immutable). Misalnya, penggunaan blockchain sebagai buku besar publik (public ledger) dapat memudahkan OJK dan aparat penegak hukum memantau transaksi investasi digital secara transparan dan akurat. Penerapan teknologi ini di Indonesia masih terbatas dan perlu dorongan lebih lanjut dari pemerintah dan sektor swasta.

Ketiga, penguatan sinergi antar lembaga pengawas dan penegak hukum menjadi elemen penting. Dalam konteks *shadow investment*, keterlibatan OJK, Bappebti, Kementerian Komunikasi dan Informatika, PPATK, kepolisian, dan kejaksaan harus berjalan terpadu. Pendekatan ini memungkinkan pemantauan lintas sektor dan penindakan cepat terhadap pelaku investasi ilegal atau tidak transparan. Penerapan sistem informasi terpadu antara lembaga tersebut juga akan mempercepat proses pelaporan, investigasi, dan penyidikan. Dalam hal ini, peraturan koordinasi antar lembaga pengawas harus diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih dan kesenjangan pengawasan. Keempat, pentingnya pengembangan regulasi perlindungan data pribadi dan keamanan siber (cybersecurity) dalam pengaturan investasi digital. Karena investasi digital beroperasi di ruang maya, perlindungan terhadap data pribadi investor dan keamanan sistem transaksi menjadi sangat vital. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah memberikan dasar hukum perlindungan data, namun implementasinya masih memerlukan penguatan di sektor keuangan digital. Keamanan data yang kuat akan mencegah kebocoran data dan potensi penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan investor dan merusak kepercayaan pasar.

Kelima, memperkuat kerangka hukum pidana terhadap pelaku praktik *shadow investment* yang melakukan penipuan, penggelapan, atau tindak pidana keuangan lainnya menjadi hal penting. Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait penipuan (Pasal 378 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), dan pencucian uang (UU No. 8 Tahun 2010) harus secara konsisten diberlakukan dengan penanganan kasus yang profesional dan transparan. Hal ini akan memberikan efek jera kepada pelaku dan meningkatkan rasa aman investor dalam berinvestasi. Dalam konteks ini, pengadilan juga harus memiliki keahlian khusus dalam menangani perkara berbasis teknologi digital untuk memastikan putusan yang adil dan tepat sasaran. Keenam, regulasi mengenai kewajiban keterbukaan informasi (disclosure) dan perlindungan investor juga harus diperkuat dengan menetapkan standar pelaporan yang jelas bagi pelaku investasi digital, termasuk kewajiban pengungkapan risiko investasi, struktur produk, dan profil risiko pelaku usaha. Dengan demikian, investor memiliki akses informasi yang memadai untuk mengambil keputusan investasi secara rasional dan mengurangi risiko terjebak pada praktik *shadow investment*. Standar keterbukaan ini dapat mencontoh aturan yang berlaku di pasar modal tradisional yang mengatur emiten untuk memberikan laporan berkala dan pengungkapan kejadian penting.

Selain aspek hukum dan regulasi, perlu diperhatikan pula pentingnya peran komunitas dan organisasi non-pemerintah dalam mengawasi praktik *shadow investment* serta mengedukasi masyarakat. Partisipasi aktif lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan asosiasi investor dapat menjadi jembatan antara regulator dan publik untuk menciptakan lingkungan investasi yang sehat dan transparan. Selain itu, media massa dan platform digital juga memiliki peran strategis dalam mengungkap praktik ilegal dan menyebarkan informasi edukatif yang dapat melindungi investor dari risiko investasi ilegal. Melihat perkembangan global, Indonesia dapat belajar dari berbagai pengalaman negara lain yang sudah lebih maju dalam pengaturan investasi digital. Misalnya, di Uni Eropa, penerapan regulasi MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) memberikan standar tinggi dalam transparansi dan perlindungan investor, serta pengawasan ketat terhadap platform investasi digital. Sedangkan di Amerika Serikat, SEC secara aktif melakukan penindakan terhadap penawaran investasi digital yang melanggar hukum dan memanfaatkan teknologi untuk monitoring pasar secara real-time. Adaptasi dan adopsi prinsip-prinsip regulasi internasional ini dapat mempercepat kematangan regulasi dan mekanisme pengawasan investasi digital di Indonesia.

Terakhir, penting untuk menyoroti peran budaya hukum dan kesadaran kolektif masyarakat dalam membangun ekosistem investasi yang sehat. Budaya investasi yang menekankan pada transparansi, kejujuran, dan akuntabilitas akan memperkuat sistem pengawasan dan mengurangi peluang terjadinya praktik *shadow investment*. Pemerintah bersama lembaga terkait harus terus mendorong nilai-nilai ini melalui pendidikan, kampanye anti-penipuan, dan penerapan sanksi yang tegas. Meskipun Indonesia telah memiliki beberapa regulasi yang dapat dijadikan landasan untuk mengatur investasi digital, pengaturan khusus mengenai *shadow investment* masih sangat dibutuhkan dengan pendekatan hukum yang lebih komprehensif dan teknologi pengawasan yang canggih. Transparansi dan perlindungan investor dapat ditingkatkan melalui kombinasi regulasi yang ketat, edukasi masyarakat, sinergi antar lembaga pengawas, penerapan teknologi RegTech, serta penegakan hukum yang efektif dan responsif terhadap inovasi teknologi. Dengan demikian, sektor teknologi digital di Indonesia dapat tumbuh secara sehat dan berkelanjutan, serta mampu memberikan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan keamanan dan kepastian hukum bagi para investor.

2. Tantangan Hukum Dan Kebijakan Yang Dihadapi Dalam Mengawasi Dan Menindak Praktik 'Shadow Investment' Di Sektor Teknologi Digital Di Indonesia, Serta Langkah Strategis Apa Yang Dapat Diambil Untuk Meningkatkan Efektivitas Perlindungan Investor Dan Transparansi Pasar

Praktik *shadow investment* di sektor teknologi digital merupakan fenomena yang semakin marak seiring pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi ekonomi. Di Indonesia, fenomena ini menimbulkan berbagai tantangan hukum dan kebijakan yang kompleks, yang memerlukan perhatian serius dari regulator, penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya. Salah satu tantangan utama adalah ketidakjelasan regulasi dan kurangnya aturan yang spesifik mengatur fenomena *shadow investment* yang bersifat informal dan tersembunyi, sehingga sulit untuk diawasi secara efektif oleh otoritas. Secara umum, *shadow investment* dapat

diartikan sebagai investasi yang tidak tercatat atau tidak terdaftar secara resmi di lembaga pengawas, sehingga aktivitasnya tidak transparan dan berpotensi merugikan investor. Dalam konteks teknologi digital, investasi ini sering kali menggunakan platform online, instrumen digital seperti token, crowdfunding, atau bentuk investasi peer-to-peer yang tidak diatur secara rinci oleh regulasi yang ada. Di Indonesia, meskipun terdapat regulasi yang mengatur sektor keuangan dan investasi, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta peraturan Bappebti mengenai aset kripto, namun aturan-aturan tersebut belum secara eksplisit menjangkau seluruh bentuk praktik *shadow investment* di dunia digital.⁸

Ketidaktejelasan regulasi ini menyebabkan kesulitan dalam melakukan pengawasan, karena pelaku *shadow investment* sering kali beroperasi di ruang abu-abu hukum (legal grey area). Mereka dapat memanfaatkan celah regulasi dan teknologi yang sulit diawasi, seperti transaksi anonim, smart contracts berbasis blockchain yang sulit dilacak, dan penawaran investasi melalui aplikasi atau situs yang tidak terdaftar. Akibatnya, banyak kasus penipuan dan kerugian investor yang sulit diungkap dan ditindak secara hukum. Ini menimbulkan risiko sistemik terhadap stabilitas pasar modal digital dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap investasi berbasis teknologi. Selain ketidaktejelasan regulasi, tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan kapasitas dan sumber daya aparat pengawas dan penegak hukum. Pengawasan terhadap investasi digital memerlukan keahlian teknis dan teknologi yang tinggi, serta kemampuan untuk mengolah big data dan informasi digital dalam jumlah besar secara efektif. Namun, banyak lembaga pengawas di Indonesia yang masih menghadapi kendala dalam hal sumber daya manusia yang kompeten dan teknologi pendukung yang memadai. Kondisi ini memperlambat proses identifikasi dan penyidikan praktik *shadow investment* yang merugikan.

Dari sisi kebijakan, koordinasi antar lembaga pemerintah masih menjadi tantangan tersendiri. Regulasi investasi dan pengawasan pasar modal digital tersebar di beberapa lembaga, seperti OJK, Bappebti, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Namun, belum terdapat sinergi dan mekanisme koordinasi yang optimal untuk memaksimalkan pengawasan secara terpadu. Akibatnya, informasi dan data terkait praktik ilegal sulit dihimpun secara menyeluruh, dan proses penindakan menjadi terfragmentasi. Hal ini membuka peluang bagi pelaku *shadow investment* untuk menghindari pengawasan dengan berpindah-pindah platform atau memanfaatkan kelemahan koordinasi antar lembaga. Selain itu, tantangan dalam mengawasi praktik *shadow investment* juga bersumber dari rendahnya literasi keuangan dan digital masyarakat Indonesia. Banyak investor terutama ritel yang kurang memahami risiko investasi digital dan karakteristik produk-produk yang mereka beli. Edukasi yang belum merata menyebabkan mereka mudah terjebak dalam skema investasi ilegal atau tidak transparan yang menjanjikan keuntungan tinggi secara cepat, padahal berisiko besar. Rendahnya literasi ini

⁸ Diputra, R. S., & Ningrum, M. L. (2022). Pelanggaran Etika Bisnis Fintech Lending Ilegal Terhadap Debitur. *Ilmu dan Budaya*, 43(1), 60-78.

memperparah dampak negatif praktik *shadow investment* dan menyulitkan regulator dalam mendorong perlindungan investor secara efektif.⁹

Dalam konteks hukum pidana, penanganan perkara terkait *shadow investment* juga menemui kendala. Proses hukum yang panjang dan rumit sering kali menghambat penegakan hukum yang cepat dan tegas. Bukti digital yang kompleks memerlukan teknologi forensik khusus dan keahlian tinggi agar dapat digunakan secara sah di pengadilan. Apabila lembaga penegak hukum belum memiliki kemampuan yang memadai, maka kasus-kasus yang melibatkan teknologi digital sering berakhir dengan vonis yang lemah atau proses yang tertunda, sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Menghadapi berbagai tantangan tersebut, langkah strategis yang harus diambil oleh pemerintah dan regulator sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan perlindungan investor. Pertama, diperlukan revisi dan pembaruan regulasi yang komprehensif untuk memasukkan ketentuan yang mengatur praktik *shadow investment* di sektor teknologi digital secara spesifik. Regulasi ini harus memuat kewajiban transparansi, pelaporan, serta registrasi wajib bagi seluruh pelaku investasi digital, termasuk platform dan produk baru seperti token digital, crowdfunding, dan peer-to-peer lending. Regulasi ini juga harus disesuaikan dengan karakteristik teknologi terkini dan fleksibel untuk mengakomodasi perkembangan inovasi.

Kedua, pengembangan dan penerapan teknologi pengawasan berbasis *RegTech* menjadi solusi utama. Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI), blockchain analytics, dan big data akan memungkinkan pengawasan yang lebih cepat, akurat, dan menyeluruh terhadap aktivitas investasi digital. Dengan sistem monitoring otomatis yang dapat mendeteksi pola transaksi mencurigakan, otoritas dapat mengambil langkah pencegahan dan penindakan lebih awal sebelum kerugian besar terjadi. Indonesia perlu meningkatkan investasi pada infrastruktur teknologi dan membangun SDM yang terampil dalam penggunaan *RegTech* tersebut. Ketiga, penguatan koordinasi antar lembaga pemerintah sangat krusial. Pembentukan forum koordinasi lintas lembaga yang fokus pada pengawasan investasi digital dapat meningkatkan pertukaran informasi dan sinergi penindakan. Selain itu, pengintegrasian sistem informasi antar lembaga harus didorong agar data investor, transaksi, dan aktivitas pasar dapat dipantau secara real-time dan komprehensif. Langkah ini akan menutup celah koordinasi dan mempercepat respon terhadap praktik ilegal.

Keempat, edukasi dan literasi keuangan digital harus ditingkatkan secara massif dan berkelanjutan. Program edukasi harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dengan metode yang adaptif terhadap berbagai kelompok usia dan latar belakang sosial ekonomi. Pemanfaatan media sosial, aplikasi mobile, dan kolaborasi dengan komunitas lokal dapat memperluas jangkauan literasi. Pemerintah dan OJK juga perlu memproduksi konten edukatif yang mudah dipahami tentang risiko investasi digital dan tanda-tanda praktik *shadow investment* agar investor dapat mengenali dan menghindarinya. Kelima, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus teknologi digital sangat penting. Pelatihan khusus tentang forensik digital, analisis data, dan teknik penyidikan cybercrime harus rutin diberikan kepada

⁹ Suwardiyati, R., Ahmad, A. A., Dewantara, R., Satria, D. B., & Ganindha, R. (2024). Setting the Readiness of Law to Implement Central Bank Digital Currency in Indonesia. *Arena Hukum*, 17(3), 514-544.

polisi, jaksa, dan hakim. Hal ini untuk memastikan proses hukum dapat berjalan efektif dan memberikan putusan yang adil serta memberikan efek jera kepada pelaku. Dukungan dari lembaga internasional dan kerja sama internasional juga dapat dimanfaatkan untuk menghadapi praktik investasi ilegal yang lintas negara. Keenam, peran serta masyarakat dan sektor swasta harus dioptimalkan dalam pengawasan. Misalnya, asosiasi investor dan komunitas fintech dapat berfungsi sebagai pengawas informal yang memberikan laporan dan edukasi kepada anggotanya. Media massa dan platform digital juga harus diberdayakan untuk mengungkap praktik ilegal dan menyebarkan informasi akurat kepada publik. Pendekatan multi-stakeholder ini akan memperkuat ekosistem pengawasan dan perlindungan investor di luar ranah pemerintah semata.

Ketujuh, pengembangan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku *shadow investment* harus menjadi prioritas. Regulasi pidana dan perdata yang mengatur investasi digital harus memiliki sanksi yang cukup berat, termasuk denda besar dan hukuman penjara, untuk menciptakan efek jera. Proses penyidikan dan penuntutan harus transparan dan cepat agar kepercayaan publik terhadap sistem hukum tetap terjaga. Tantangan hukum dan kebijakan yang dihadapi dalam mengawasi dan menindak praktik *shadow investment* di sektor teknologi digital di Indonesia sangat kompleks, meliputi ketidakjelasan regulasi, keterbatasan kapasitas pengawas dan penegak hukum, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya literasi investor. Namun, dengan langkah strategis yang terpadu—meliputi pembaruan regulasi, penerapan teknologi pengawasan modern, penguatan koordinasi lintas lembaga, edukasi masif, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat—Indonesia dapat meningkatkan efektivitas perlindungan investor dan transparansi pasar investasi digital. Upaya ini sangat penting untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi digital tidak hanya menjadi peluang ekonomi, tetapi juga aman dan dapat diandalkan bagi seluruh lapisan masyarakat.¹⁰

PENUTUP

Praktik *shadow investment* dalam sektor teknologi digital di Indonesia mencerminkan dilema antara inovasi ekonomi digital yang berkembang pesat dengan kapasitas hukum dan regulasi yang belum sepenuhnya mampu mengimbangnya. Berdasarkan analisis terhadap regulasi yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai *shadow investment* masih bersifat tersebar, parsial, dan tidak secara eksplisit merinci bentuk serta mekanisme investasi yang terjadi di luar sistem pengawasan formal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, UU Perlindungan Konsumen, peraturan OJK terkait fintech dan inovasi keuangan digital, serta peraturan terkait pencegahan pencucian uang, telah membentuk fondasi penting untuk pengawasan dan perlindungan investor. Namun, kerangka ini belum cukup untuk menjawab tantangan dari praktik-praktik *shadow investment* yang kerap bersembunyi di balik teknologi canggih, anonim, dan seringkali lintas yurisdiksi. Tantangan utama dalam penanggulangan fenomena ini terletak pada kurangnya ketentuan hukum yang spesifik, lemahnya kapasitas

¹⁰ Parinduri, R. Y., Tampubolon, K., Pin, P., Sibuea, N., & Undang, G. (2025). From Welfare State to Power State: Public Policy Transformation Under the Shadow of Oligarchy and Shadow Government in Indonesia. *Khazanah Sosial*, 7(1), 51-66.

pengawasan, ketidaksinambungan koordinasi antar lembaga, rendahnya literasi keuangan masyarakat, serta kesenjangan antara perkembangan teknologi dan respon hukum yang tersedia.

Untuk menjamin transparansi dan perlindungan investor secara optimal, diperlukan strategi hukum dan kebijakan yang bersifat progresif dan adaptif. Pemerintah melalui OJK, Bappebti, dan Kominfo harus secara aktif melakukan reformulasi regulasi dengan menyesuaikan kerangka hukum terhadap bentuk-bentuk baru investasi digital, termasuk menyusun aturan khusus yang mendefinisikan dan mengatur *shadow investment* secara rinci. Langkah ini perlu didukung dengan pembentukan satuan tugas lintas lembaga yang fokus pada pengawasan dan investigasi terhadap praktik investasi ilegal berbasis teknologi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pengawasan dan penegakan hukum juga menjadi urgensi utama, seiring dengan pengembangan teknologi forensik digital yang dapat digunakan untuk menelusuri transaksi dan bukti elektronik secara sah dan akurat. Selain itu, strategi nasional untuk peningkatan literasi keuangan digital bagi masyarakat luas harus diperkuat, dengan pendekatan edukatif yang mudah dipahami dan berbasis platform digital. Dalam jangka panjang, efektivitas pengaturan dan pengawasan terhadap *shadow investment* akan sangat bergantung pada sinergi antarlembaga, keberanian pembuat kebijakan dalam berinovasi secara regulatif, serta partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek hukum yang sadar akan hak dan risiko dalam berinvestasi. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia diharapkan dapat membangun ekosistem investasi digital yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Buwono, S. R., Abubakar, L., & Handayani, T. (2022). Kesiapan Perbankan Menuju Transformasi Digital Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Financial Technology (Fintech). *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 3(2), 228-241.
- Izza, S. R., Saharani, K. D., Ardiani, D., & Franssisca, M. L. (2024). Studi Literatur: Analisis Pengaruh Ragam Karakteristik Pekerja Ekonomi Gig terhadap Perekonomian Nasional. *Journal of Regional Economics and Development*, 1(3), 1-20.
- Buana, S. E. W. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Kepada Pemilik Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan Jasa Fintech Peer To Peer Lending.
- Vernica, A. A. (2023). *Strategi Dan Implementasi Inklusi Keuangan Melalui Pembiayaan Produktif Di Era Revolusi Industri 4.0 Dalam Menciptakan Stabilitas Keuangan Nasabah Pada Bank Syariah Indonesia Kc Bandar Jaya* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Datulangi, F. A. (2024). Analisis Hukum Terhadap Korupsi: Penyebab Dan Solusi Pencegahan. *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum*, 1(1), 14- 20.
- Tiyan, L., Kurniawan, M., Asriani, A., & Syarif, H. (2021). Analisis swot financial technology (fintech) perbankan syariah dalam optimalisasi penyaluran pembiayaan dan kualitas pelayanan bank syariah. *Al-Mashrof: Islamic Banking and Finance*, 2(1), 56-75.
- Mukaromah, L. A., & Anam, K. (2022). Risiko Pinjaman Konsumtif Berbasis Fintech lending Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *AL-MAQASHIDI Journal Hukum Islam Nusantara*, 5(2), 131-142.

- Suwardiyati, R., Ahmad, A. A., Dewantara, R., Satria, D. B., & Ganindha, R. (2024). Setting the Readiness of Law to Implement Central Bank Digital Currency in Indonesia. *Arena Hukum*, 17(3), 514-544.
- Diputra, R. S., & Ningrum, M. L. (2022). Pelanggaran Etika Bisnis Fintech Lending Ilegal Terhadap Debitur. *Ilmu dan Budaya*, 43(1), 60-78.
- Parinduri, R. Y., Tampubolon, K., Pin, P., Sibuea, N., & Undang, G. (2025). From Welfare State to Power State: Public Policy Transformation Under the Shadow of Oligarchy and Shadow Government in Indonesia. *Khazanah Sosial*, 7(1), 51-66.